

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI
ISTRI**

(Studi Kasus di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (SH)



Oleh:

MOHAMMAD ALI

30501900040

PROGRAM STUDI SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Dalam upaya menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada saja permasalahan-permasalahan yang timbul pada pasangan suami istri. Salah satu pasangan mencari solusi dengan cara menggunakan obat-obatan pemenuhan hubungan seksual. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan tentang penggunaan obat kuat dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Di Kecamatan Grobogan sendiri terdapat 4 pasangan yang peneliti temukan menggunakan obat-obatan dalam pemenuhan hubungan seksual yaitu pasangan HK dengan MK, JK dengan ST, RD dengan WD, dan EK dengan PT. Kemudian dianalisis apa saja yang melatarbelakangi penggunaan obat tersebut dan analisis menggunakan hukum Islam tentang penggunaan obat-obatan dalam pemenuhan hubungan seksual demi terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Hasilnya haram menggunakan obat tersebut apabila ada efek sampingnya bagi tubuh dan termasuk dalam kaidah dharurat hajat artinya diperbolehkan menggunakan obat tersebut tetapi dalam kondisi yang dharurat saja.

Kata Kunci: Hukum Islam, Obat, Seksual.

ABSTRACT

In an effort to create a family that is *sakinah mawadah warahmah* in living a married life there are always problems that arise in married couples. One partner is looking for a solution by using drugs to fulfill sexual intercourse. This research is field research and is qualitative in nature. The research data was collected through interviews which were then analyzed descriptively, namely explaining and describing the use of strong drugs in fulfilling sexual intercourse between husband and wife in Grobogan District, Grobogan Regency. In Grobogan District itself, there were 4 couples that the researchers found used drugs to fulfill sexual relations, namely HK and MK, JK and ST, RD and WD, and EK and PT. Then it is analyzed what is behind the use of these drugs and analysis using Islamic law regarding the use of drugs in fulfilling sexual relations in order to create a family that is *sakinah mawadah warahmah*. The result is that it is forbidden to use the drug if there are side effects for the body and it is included in the rules of emergency *hajat*, meaning that it is permissible to use the drug but only under emergency conditions.

Keywords: Islamic Law, Drugs, Sexual.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Mohaammad Ali

NIM : 30501900030


Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Terhadap Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri (Study Kasus di Kecamatan Grobogan)**

Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujiankan (munaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 23 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Muchamad Coirun Nizar,
S.H.I., S.Hum., M.H.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MOHAMMAD ALI**
Nomor Induk : 30501900040
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 19 Safar 1445 H.
5 September 2023 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Ali

NIM : 30501900040

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Terhadap

Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri

(Study Kasus di Kecamatan Grobogan)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2023

Penyusun



Mohammad Ali

30501900040

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 23 Agustus 2023

Penyusun



Mohammad Ali

30501900040

MOTTO

*Jangan pernah menghitung apa yang telah engkau berikan, tapi ingatlah
apa saja yang telah engkau terima*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah kepada umat ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ. yang tidak ada Nabi setelahnya. sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah Saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Terhadap Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri (Study Kasus di Kecamatan Grobogan)”* Walaupun Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa Saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga Skripsi dapat menjadi pelengkap dalam Skripsi ini.

Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak Terima kasih. tak lupa penulis mengucapkan Terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat serta do'anya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi.

6. Kepada Ayah tercinta Suparmin dan Ibu tercinta Suliyem dan Kakak Tercinta Utami dan Arifin yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai penulis dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan penulis
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
8. Majelis Wafa Alaydrus yang selalu menjadi tempat bertukar pemikiran dan membantu meringankan beban hidup penulis serta menjadikan penulis belajar tambah sabar dalam menjalani hidup dan Istiqomah ke jalan Allah sehingga memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama empat tahun ini.

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.

Semarang, 23 Agustus 2023

Penyusun



Mohammad Ali

30501900040

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D.	De titik dibawah
ط	Ta'	T.	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z.	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَرَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌َ وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

◌َ أَيِّنَ	Aina		
------------	------	--	--

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/

- b. Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- c. Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

5. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang

terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= ta'murūna	النَّوْءُ	= an-nau'u
أَمْرٌ	= umirtu	إِنَّ	= inna

8. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا

<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

9. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur’ānu</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan. Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan manfaat penulisan	6
1.3.1 Tujuan Penulisan	6
1.3.2 Manfaat Penulisan	6
1.4 Tinjauan Pustaka	7
1.5 Metode Penulisan	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Sumber Data.....	9
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.4 Metode Analisis.....	10
1.6 Penegasan Istilah.....	11
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II KONSEP SEKSUALITAS DAN OBAT-OBATAN DALAM ISLAM	
2.1 Hubungan Suami Istri.....	14
2.2 Hak Dan Kewajiban Suami Istri	19
2.3 Tinjauan Hukum Islam Tentang Hubungan Seksual Suami Istri.....	24
2.3.1 Pengertian Hubungan Seksual	24
2.3.2 Teori Hukum Islam Tentang Hubungan Seksual.....	25
2.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengobatan.....	30

2.4.1	Definisi Obat Dan Pengobatan	30
2.4.2	Hukum Pengobatan	32
BAB III PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI DI KECAMATAN GROBOGAN		
3.1	Profil kabupaten Grobogan.....	38
3.1.1	Profil Kecamatan Grobogan.....	40
3.1.2	Jumlah Penduduk.....	40
3.1.3	Kondisi Pendidikan.....	41
3.1.4	Agama	42
3.1.5	Tempat Ibadah Infrastruktur.....	43
3.2	Hasil Penelitian Tentang Penggunaan Obat-Obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri.....	44
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI DI KECAMATAN GROBOGAN		
4.1	Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan Obat-Obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri Di Kecamatan Grobogan	54
4.2	Analisis Tinjauan Hukum Islam Penggunaan Obat-Obatan Dalam Hubungan Seksual.....	60
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	67
5.3	Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, yaitu hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia dan menghindarkan dari kemudharatan. Salah satu petunjuk Allah SWT dalam syariat Islam adalah diperintangkannya untuk menikah dan diharamkannya berzina. Pernikahan merupakan sunnatullah, bagi yang mampu dari segi fisik maupun materi. Berlaku kepada seluruh umat manusia sebagai tujuan untuk berkembang biak atau melestarikan keturunan demi menjaga regenerasi manusia di dunia melalui reproduksi.¹ Sebagaimana firman Allah SWT. Surat An- Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dan dari keduanya; Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.*²

Pernikahan juga merupakan suatu wadah untuk menyalurkan kebutuhan dalam diri individu dimana kebutuhan tersebut salah satunya adalah kebutuhan social, psikologis, dan biologis yang secara hukum islam dihalalkan dan merupakan Sunnatullah dan Rasulnya. Yang bertujuan untuk membentuk

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah. Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr , 2008), p. 453.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³ Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁴

Pengertian pernikahan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Supaya agar tercapainya pernikahan yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis, hak dan kewajiban harus dipenuhi agar tercipta kedamaian lahir batin sehingga kebahagiaan dapat terwujud dalam cinta kasih dalam keluarga. Kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan dari setiap pasangan suami istri, untuk mendapatkannya harus banyak usaha dan pengorbanan yang dilakukan demi terciptanya keluarga yang bahagia.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh AlaMadzahib Al-Arba 'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), JILID IV, p. 212.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahannya*.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dengan hal-hal materi, namun hal-hal non materi juga bisa membuat orang bahagia dalam keluarganya. Ukuran kebahagiaan di rumah ditentukan oleh banyak faktor seperti kesehatan anggota keluarga, ekonomi, kehidupan tetangga, bahkan keadaan hubungan seks suami istri. Upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan.

Hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan syari'ah. Seorang suami yang baik harus memenuhi kebutuhan istrinya, begitu pula dengan istri harus melayani kebutuhan suami. Diantara hak dan kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah kepada istrinya, entah itu nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir antara lain yaitu dengan memenuhi kebutuhan sandang, kebutuhan papan, dan pangan. Sedangkan nafkah batin salah satunya adalah bentuk kebutuhan biologis (seksual).⁶ Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasangan dan adanya daya tarik atau nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berbeda itu hal yang alamiah.⁷

Kebutuhan manusia dalam bentuk seksual, memang sudah menjadi sifat alamiah dan makhluk hidup lainnya. Apabila kebutuhan seksual tersebut terpenuhi maka, keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah bisa diraih, sehingga besar kemungkinan terhindar dari konflik yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan perceraian.

⁶ Mustafa Mansyur, *Qudwah Di Jalan Dakwah* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), p. 71.

⁷ Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), p. 24.

Dalam hal ini kebutuhan seksual antara pasangan suami istri harus sangat diperhatikan, karena urusan seksual ini bisa berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Kebutuhan biologis atau kebutuhan seksual ini juga merupakan factor utama yang bisa mempererat hubungan rumah tangga. Selain upaya menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah, bagi pasangan suami istri, kebutuhan seksual yang terlahir dari setiap individu manusia juga memberi manfaat terhadap kesehatan, antara lain yaitu mencegah sakit jantung, meningkatkan fungsi otak, mengurangi stres dan lain sebagainya.⁸

Namun dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada saja permasalahan-permasalahan yang timbul pada pasangan suami istri walaupun hanya masalah sepele yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga bahkan perceraian sekalipun. Salah satunya misalnya seorang suami kurang bergairah atau ereksi lebih cepat ketika sedang berhubungan seksual bersama istrinya, ataupun sang istri yang kurang bergairah.

Oleh karena itu, peneliti menemukan beberapa orang atau pasangan suami istri yang memilih jalan pintas demi terpenuhinya kebutuhan tersebut salah satunya dengan cara mengkonsumsi obat-obatan atau ramuan. Yang dijual bebas di daerah tertentu salah satunya di wilayah Kecamatan Grobogan. Kenapa harus di daerah Grobogan? Karena praktik penggunaan obat-obatan pembangkit gairah hubungan seksual di masyarakat Grobogan masih sangat

⁸ Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan & Rumahku Surgaku* (Yogyakarta: Nas Media, 2018), p. 65.

populer. Dalam Hubungan seksual antara suami dan istri mengalami masalah di mana suami cenderung mencapai klimaks lebih cepat daripada istri, menyebabkan kekecewaan pada istri yang merasa belum puas secara seksual. Istri merasa bahwa situasi ini tidak adil bagi dirinya. Dalam upaya untuk memuaskan istri secara seksual, suami mencoba menggunakan obat kuat. Setelah beberapa kali menggunakan obat kuat, hubungan seksual mereka mengalami perbaikan yang signifikan. Istri merasa sangat puas dan tidak lagi merasa kecewa dengan performa suaminya.

Berdasarkan permasalahan dari penggunaan obat-obatan dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Kecamatan Grobogan)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan diatas, maka peneliti memiliki fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri di Kecamatan Grobogan?
2. Bagaimana *Tinjauan Hukum Islam* terhadap penggunaan obat-obatan dalam pemenuhan seksual suami istri di Kecamatan Grobogan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri.
2. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bisa memberi kontribusi ilmiah yang berkenaan dengan hukum Islam, khususnya dibidang hukum perkawinan dan hukum keluarga.
 - 2) Memberikan inspirasi dan wawasan keilmuan kepada setiap orang yang ingin mengerti tentang apa hukumnya mengenai penggunaan obat-obatan dalam berhubungan seksual suami istri.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberi dampak keilmuan, dan pengalaman tentang penggunaan obat kuat dalam hubungan suami istri perspektif hukum Islam.
 - 2) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, peneliti selanjutnya atau sebagai bahan

untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul penulis.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Naji Bulloh. Skripsi tahun 2019 yang berjudul: “*Analisis Masalah Terhadap Penggunaan Obat Kuat Dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami-Istri*”, skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan obat kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dalam pemenuhan hubungan seksual yang dimana menurut akal sehat dengan tujuan untuk mendatangkan kemanfaatan serta menghindari adanya kemudharatan, dalam penggunaannya sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu dan memperhatikan aturan medisnya, agar obat kuat bisa bermanfaat dan tidak membahayakan bagi penggunanya.⁹ Skripsi tersebut membahas tentang *Analisis Masalah Terhadap Penggunaan Obat Kuat Dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami-Istri*, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri.

Kedua, *Hubungan antara Kepuasan Seksual dengan Kepuasan Pernikahan*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Zulaikah tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan tentang hubungan antara kepuasan hubungan seksual dengan kepuasan pernikahan. Dimana kepuasan suami istri dalam hubungan seksualnya akan berpengaruh pada pernikahannya, karena salah satu faktor

⁹ Naji Bulloh, *Analisis Masalah Terhadap Penggunaan Obat Kuat Dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami-Istri*, 2019.

kepuasan pernikahan adalah kepuasan seksual yang bisa membuat suami istri tersebut merasa bahagia dan saling mencintai.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang hubungan kepuasan seksual dengan kepuasan pernikahan, sedangkan penelitian ini membahas tentang penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual pasangan suami istri.

Ketiga, *Hukum Mengkonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Perspektif Imam An-Nawawi*), penelitian yang dilakukan oleh Agung Setiawan tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat dimana mengkonsumsi lipan adalah haram hukumnya karena lipan merupakan hewan hasyarat yang diharamkan untuk dikonsumsi dikarenakan hewan hasyarat adalah kotor dan menjijikkan serta lipan merupakan hewan penyengat dan berbisa yang ada ditubuhnya.¹¹ Skripsi tersebut menjelaskan tentang *Lipan Sebagai Obat Kuat Perspektif Imam An-Nawawi*, sedangkan penelitian ini membahas tinjauan hukum islam tentang penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual pasangan suami istri.

1.5 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

¹⁰ Nur Zulaikah, 'Hubungan Antara Kepuasan Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan', 2008.

¹¹ Agung Setiawan, 'Hukum Mengkonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Perspektif Imam An-Nawawi', 2020.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Artinya penelitian dilakukan dengan cara terjun ke lapangan melihat langsung realita yang terjadi. Mendatangi objek/orang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan atau data terkait penelitian.

1.5.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang paling utama yang diperoleh dengan wawancara kepada pasangan suami istri yang berusia 20-30 tahun, 30-40 tahun, yang diambil dari 4 pasangan suami istri sebagai sampel penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer. Dikutip dari buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Teknik Obsevasi

Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah praktik jual beli obat-obatan dalam hubungan seksual di

Kecamatan Grobogan. Dengan cara mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan beberapa pasangan yang menggunakan obat-obatan dalam hubungan seksual di Kecamatan Grobogan terkait penelitian dengan turun langsung ke lapangan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan Teknik untuk mendapatkan informasi melalui dokumen-dokumen untuk melengkapi data yang diperoleh dilapangan.¹²

1.5.3 Metode Analisis

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif, yakni prosedur atau memecahkan masalah penelitian dengan menguraikan keadaan objek yang sedang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta pada masa sekarang. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum khusus sehingga penyajian peneliti ini dapat dipahami dengan mudah.¹³ Kemudian data penelitian tersebut akan

¹² Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), p. 83.

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), p. 70.

dianalisis menggunakan tinjauan hukum islam terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri.

1.6 Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa kata atau kata kunci yang per tegaskan pengertiannya antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata Tinjauan yang berarti melihat atau memandang dari kejauhan, yang artinya dapat di simpulkan bahwa kata tinjauan memiliki arti melihat dari sudut pandang.¹⁴

2. Obat-obatan

Obat merupakan bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit. Dapat di simpulkan bahwa obat adalah suatu bahan yang sudah di olah menjadi bentuk tertentu dan memiliki khasiat dan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

3. Hubungan Seksual.

Hubungan seksual adalah sesuatu yang berkaitan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sebuah skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

¹⁴ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁵ Umi Khusnul Khatimah, 'Umi Khusnul Khatimah', 235–46 (p. 2).

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu, metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, metode analisis data. Selanjutnya penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SEKSUALITAS DAN OBAT-OBATAN DALAM ISLAM. Dalam bab ini menerangkan tentang tinjauan teori mengenai penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri (studi kasus di Kecamatan Grobogan).

BAB III PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI DI KECAMATAN GROBOGAN. Dalam bab ini berisi tentang profil Kecamatan Grobogan meliputi kondisi geografis, jumlah penduduk, kondisi Pendidikan, agama, tempat ibadah, infrastruktur dan hasil wawancara.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI. Dalam bab ini menerangkan tentang analisis hasil penelitian Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri (studi kasus di Kecamatan Grobogan) yang berisi tentang faktor penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri.

BAB V PENUTUP. Merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran, serta jawaban atas permasalahan yang dilakukan oleh penelitian ini.



BAB II

KONSEP HUBUNGAN SEKSUAL DAN OBAT-OBATAN DALAM ISLAM

2.1 Hubungan Suami Istri

Menurut Scanzoni dan (1981) hubungan suami istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Mereka menyebut ada 4 macam pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.¹

1. *Owner property*

Pada pola perkawinan *owner property* istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.²

Dalam pola perkawinan ini, istri dianggap tidak memiliki identitas pribadi yang mandiri, melainkan hanya sebagai pajangan atau objek kepentingan suaminya. Fungsinya hanya untuk memenuhi kebutuhan, ambisi, dan cita-cita suami. Suami berperan sebagai otoritas utama dan istri diharapkan tunduk padanya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, istri diharapkan untuk patuh kepada suami. Dalam hal ini, tujuan utama istri adalah mengurus keluarga. Karena istri bergantung

¹ Rifqi Awati Zahara, 'Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.1 (2017), 123–46
<<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.419>>.

² 'Ibid.', p. 46.

pada suami dalam hal mencari nafkah, maka suami memiliki kekuasaan yang lebih besar. Kekuasaan suami diperkuat oleh norma yang menuntut istri untuk tunduk dan bergantung secara ekonomi pada suami.

Dalam teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar dan kelompok teman sejawatnya berdasarkan hubungannya dengan suami. Dalam hal status sosial, status sosial istri ditentukan oleh status sosial suami. Istri mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain ketika ia berhasil menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Istri juga diharapkan memberikan kepuasan seksual kepada suami, dan hal ini dianggap sebagai hak suami. Jika suami menginginkan hubungan seksual, istri diharapkan untuk bersedia meskipun mungkin tidak menginginkannya. Suami memiliki hak untuk menceraikan istri dengan alasan ketidakpuasan seksual. Jika istri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkannya di rumah, istri diharapkan untuk mematuhi keinginan suami karena norma yang ada. Istri tidak diperbolehkan memiliki kepentingan pribadi yang mandiri. Setelah menikah, kehidupan pribadi seorang wanita menjadi hak suami, sehingga seolah-olah wanita tidak memiliki hak atas dirinya sendiri.

2. *Head complement*

Dalam pola perkawinan *head complement* istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri

akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.³

Dalam perkawinan yang saling melengkapi, suami dan istri harus saling membantu satu sama lain saat dibutuhkan. Misalnya, suami dapat membantu istri dengan mencuci piring, pakaian atau menidurkan anak jika ia memiliki waktu luang. Tugas utama istri adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami agar ia dapat mencapai kemajuan dalam pekerjaannya. Dalam hubungan perkawinan ini, suami dan istri saling melengkapi satu sama lain, bukan dalam konsep kepemilikan seperti dalam "*owner property*".

Dalam perkawinan yang saling melengkapi, suami tidak bisa secara paksa memerintahkan istri untuk melakukan sesuatu, melainkan mereka berkomunikasi dengan saling menghormati. Misalnya, jika suami ingin meminta sesuatu kepada istri, ia akan mengatakan, "Silakan kerjakan." Sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk bertanya atau berkomunikasi dengan suami, "kenapa" atau "saya pikir itu tidak perlu". Disini suami tidak memaksakan keinginannya dan bersedia

³ 'Ibid.'

mendengarkan pendapat istri. Dia dapat mempertimbangkan pendapat istri sebagai pelengkap sebelum membuat keputusan akhir. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan suami.

3. *Senior junior partner*

Dalam pola perkawinan *senior junior partner*, peran istri dalam perkawinan tidak hanya sebagai pelengkap suami, tetapi juga sebagai teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan kontribusi ekonomis meskipun suami tetap menjadi pencari nafkah utama. Dengan pendapatan yang diperoleh, istri tidak sepenuhnya tergantung pada suami untuk kehidupannya. Oleh karena itu, istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan sementara suami kehilangan sebagian kekuasaannya. Namun, suami tetap memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada istri karena perannya sebagai pencari nafkah utama. Ini berarti penghasilan istri sebaiknya tidak melebihi penghasilan suami.⁴ Dengan demikian, suami masih memiliki pengaruh dalam menentukan status sosial istri dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, jika istri berasal dari latar belakang sosial yang lebih tinggi, status sosialnya mungkin menurun karena status sosialnya sekarang mengikuti status sosial suami.

Perkawinan saat ini sering kali memiliki ciri-ciri seperti yang dijelaskan. Istri memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan

⁴ 'Ibid.'

atau mengejar karir setelah karier suami didahulukan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk membangun karir sendiri setelah suami mencapai kesuksesan dalam karirnya. Dalam pola perkawinan seperti ini, istri mungkin perlu mengorbankan karier mereka demi kemajuan karier suami. Dalam beberapa instansi pemerintah, ada persyaratan bagi suami untuk menjalani tugas di daerah sebelum dapat dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Dalam rangka mendukung karier suami, istri sering kali rela melakukan pengorbanan.

4. *Equal partner*

Dalam pola perkawinan *equal partner* tidak ada kedudukan yang menempatkan suami atau istri pada posisi yang lebih tinggi atau rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami memiliki tingkat penting yang sama dengan pekerjaan istri. Oleh karena itu, istri dapat menjadi pencari nafkah utama, yang berarti penghasilannya dapat lebih tinggi dari suaminya.⁵

Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dari pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya adalah "mendapatkan pendidikan dan keterampilan kerja" atau "untuk mencapai kemandirian sepenuhnya". Dalam pola perkawinan ini, norma yang dipegang adalah bahwa baik istri maupun suami memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik dalam karier maupun

⁵ 'Ibid.'

secara individu. Setiap keputusan yang diambil oleh suami dan istri dipertimbangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain berdasarkan kemampuannya sendiri dan tidak tergantung pada suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.

2.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah sebuah ikatan hukum yang mengakui hubungan antara pria dan wanita. Tujuan utama setiap pasangan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, yang dalam agama Islam dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, penting bagi pasangan suami dan istri untuk memiliki pemahaman yang seragam tentang hak dan kewajiban mereka.⁶

Setelah pernikahan yang sah dilangsungkan dan memenuhi semua syarat serta unsur yang diperlukan, hak dan kewajiban akan muncul bagi pasangan suami dan istri. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain, dan harus saling memberi dan menerima di antara keduanya sehingga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri harus seimbang agar tidak menimbulkan rasa cemburu di antara mereka. Dengan demikian, suami dan istri tersebut merasa bahwa hak dan kewajiban mereka terpenuhi secara adil.

⁶ Ikrom Mohamad, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur'an', *Jurnal Qolamuna*, 1.1 (2015), 23-40.

Dalam masyarakat Muslim, fikih atau hukum berperilaku memberikan panduan tentang cara berperilaku berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih membahas segala bentuk perilaku manusia, termasuk hak dan kewajiban suami dan istri dalam membangun keluarga mereka. Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri harus saling memenuhi tanggung jawab mereka agar tercipta keharmonisan dan kedamaian dalam hati, sehingga kebahagiaan hidup berkeluarga dapat terwujud secara sempurna.⁷ Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri yang wajib diberikan dan dipatuhi supaya tercapainya keluarga yang tentram dan harmonis antara lain sebagai berikut:

1. Hak istri atas suami

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami sebagai hak istri antara lain adalah:

- a. Mahar

Salah satu langkah dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui hak-hak yang melekat pada mereka. Dalam konteks perkawinan, Islam menetapkan hak pertama bagi perempuan, yaitu hak untuk menerima mahar.⁸ Mahar merupakan suatu bentuk hadiah atau pemberian suami terhadap istrinya saat berlangsungnya akad pernikahan. Wajib hukumnya seorang suami memberikan mahar kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa ayat 4:

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014), p. 144.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), p. 174.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.⁹

b. Nafkah

Para ulama fiqih membagi nafkah menjadi dua macam yakni, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mengacu pada tanggung jawab suami untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sejenisnya. Nafkah ini hanya menjadi kewajiban suami, dikarenakan persyaratan pernikahan dan untuk memastikan kelangsungan kebahagiaan rumah tangga. Sebagai balasannya, isteri diharapkan untuk tunduk pada suami, selalu mendampingi, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anak mereka.¹⁰ Sedangkan nafkah batin yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain sebagai berikut:

- 1) Menggauli istrinya dengan baik, kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah menggauli istri dengan baik, memberikan yang dapat ia berikan untuk membuat hatinya senang, memperhatikan dan bersabar ketika ada hal yang tidak menyenangkan baginya.

⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, p. 88.

- 2) Melindungi keselamatan dan keamanan istri serta menjauhkan dari segala hal yang dapat membahayakan jiwanya, termasuk potensi terjerumus dalam dosa dan perilaku yang melanggar aturan agama.
- 3) Mendidik dan memberikan pemahaman mengenai agama, sehingga istri menjadi individu yang taat kepada Allah SWT, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat secara luas.
- 4) Tidak melakukan kekerasan fisik atau penghinaan yang melukai baik secara fisik maupun emosional terhadap istri.

2. Hak suami atas istri

Kewajiban istri terhadap suami adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh istri sebagai hak suami. Namun, hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri terdiri dari hak-hak kebendaan, karena menurut prinsip hukum Islam, istri tidak bertanggung jawab atas hak-hak kebendaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti halnya:

- 1) Seorang istri harus patuh dan taat terhadap suami.
- 2) Tidak durhaka kepada suami
- 3) Memelihara kehormatan dan harta suami
- 4) Berhias untuk suami

5) Mendidik anak dengan baik.¹¹

3. Hak dan kewajiban Bersama suami istri

1) Allah SWT memerintahkan agar suami dan istri menjaga hubungan yang baik di antara mereka. Mereka didorong untuk membersihkan jiwa mereka, menciptakan lingkungan keluarga yang suci, dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat mengganggu kesucian hubungan tersebut.¹²

2) Terdapat kehalalan dalam melakukan hubungan intim antara suami istri dan menikmati satu sama lain. Kehalalan ini menjadi milik bersama bagi keduanya. Suami memiliki hak untuk menikmati dari istri apa yang halal dinikmati oleh istri dari suami.

3) Pewarisan antara suami dan istri tetap berlaku setelah pernikahan terjadi. Jika salah satu dari mereka meninggal setelah pernikahan terjadi, maka pasangannya memiliki hak dalam warisan tersebut, meskipun mereka belum memiliki keturunan.

4) Saling menjaga nasab anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

5) Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka.

¹¹ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), p. 36.

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

- 6) Mereka juga memiliki tugas untuk menjaga kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang berarti harmonis, cinta kasih, dan saling memberi perlindungan.¹³

2.3 Tinjauan Hukum Islam Tentang Hubungan seksual suami istri

2.3.1. Pengertian Hubungan Seksual

Seks/jima“ mempunyai bentuk dasar dari kata jaama'a (جماع) yang tiga huruf dasarnya adalah jim, mim dan 'ain. Secara istilah dalam ilmu fikih, jima' adalah melakukan hubungan kelamin, masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik sampai keluar mani maupun tidak.¹⁴ Dalam Islam, jima' merupakan salah satu tujuan utama dari suatu pernikahan. Sepasang lawan jenis yang menikah, tidak lain ialah untuk memperoleh keturunan. Dan keturunan itu hanya bisa dihasilkan lewat jima'. Jadi, jima' adalah jalan untuk memiliki keturunan.¹⁵

Jima' atau hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual mempunyai aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam agama Islam, hubungan seksual dianggap sebagai hal yang halal jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam ikatan pernikahan yang sah. Namun, jika dilakukan di luar ketentuan syariat, maka dianggap sebagai perbuatan yang

¹³ As-Subki.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2019), p. 97.

¹⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), p. 161.

haram. Pada dasarnya, dalam Islam, seksualitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang buruk atau kotor. Sebaliknya, Islam menganggap seksualitas sebagai bagian alami dari fitrah manusia yang baik. Islam mengakui keberadaan dorongan seksual dalam diri manusia dan menyediakan panduan serta sarana untuk menjalankan hubungan seksual yang baik dan benar.

Dalam sebuah perkawinan, semua aspek yang berkaitan dengan aktivitas seksual dianggap sebagai ibadah yang dilakukan oleh setiap individu. Ketika pasangan suami dan istri yang saling mencintai terlibat dalam hubungan seksual, hal itu dapat menghasilkan perasaan yang sangat nikmat. Kenikmatan tersebut bisa mencapai puncaknya dalam apa yang disebut orgasme. Orgasme merupakan puncak dari kenikmatan dan kepuasan dalam hubungan seksual yang ditandai dengan kontraksi otot-otot alat kelamin suami dan istri.¹⁶

Menurut imam al-Ghozali tujuan dalam sebuah hubungan seksual yaitu. Pertama, agar mendapatkan kenikmatan atau kelezatan dalam sebuah hubungan, dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga). Kedua, agar mendapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan didunia.¹⁷

2.3.2. Teori Hukum Islam Tentang Hubungan Seksual

Pandangan Islam terhadap hubungan seksual didasarkan pada pemahaman tentang fitrah manusia dan kepuasan seksualnya, sehingga

¹⁶ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam*, p. 70.

¹⁷ Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazâl, *Ihya' Ulum Al-Din Juz III* (Bayrut: Dar al-Marifah), p. 99.

setiap individu di ruang publik harus menjaga diri agar tidak melampaui batasan tersebut. Mereka diharapkan untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam dalam hal perilaku seksual.¹⁸ Dalam Islam hubungan seksual bisa dikatakan sunah apabila hubungan seksual antara lawan jenis dilakukan atas ikatan yang sah sesuai syariat Islam yaitu dengan ikatan pernikahan. Berikut adalah ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan seksual pada suami istri.

Dalam QS. An- Nisa ayat/4: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.¹⁹

Memahami teks hadits dan ayat al-Qur'an di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, sekalipun ada sesuatu yang tidak disenangi pada diri istrinya. Maka itu seorang suami yang baik tentunya tidak akan memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa memperhatikan kondisi fisik dan psikis istrinya, sekalipun ia menginginkan sekali untuk melakukan persetubuhan.

¹⁸ Imam Zarkasyi Mubhar, 'Konsep Seksual Dalam Islam', *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 7.2 (2021), 164–85
<<https://doi.org/10.47435/mimbar.v7i1.775>>.

¹⁹ RI, *Al-Quran & Terjemahannya*.

Dan andaikan gelora seksual suami sudah amat membutuhkan penyaluran, maka komunikasikan hal tersebut kepada istri terlebih dahulu.²⁰

Dalam surat Al-Baqarah/2:187;

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ

لَهُنَّ

Artinya

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.²¹

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ibadah dalam hal ini puasa tidaklah menghalangi seseorang (suami atau istri) melepaskan diri sepenuhnya dari unsur jasmaniahnya yaitu seks, sebab seks merupakan kebutuhan bagi suami atau istri.²²

Bersatunya laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan dan membentuk rumah tangga yang didambakan yaitu menjadi rumah tangga yang harmonis yang didalamnya terkandung aspek-aspek sakînah, mawaddah, dan rahmah yang merupakan manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan Ilahi. Untuk itu Islam memberikan kebebasan pada suami istri untuk melakukan hubungan seksualnya dengan cara dan gaya

²⁰ Muhammad Suharto, 'Etika Seksualitas Dalam Islam', *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2017, p. 53.

²¹ RI, *Al-Quran & Terjemahannya*.

²² M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah, Vol.1', p. 495.

apapun asalkan tidak melakukannya dengan sesuatu yang terlarang. Seksualitas memiliki makna yang lebih luas daripada seks, ia menyangkut banyak sisi dalam aktivitas seksual suami istri menuju rumah tangga yang harmonis. Seks (hubungan intim) pada intinya adalah bukan berkisar hanya urusan kenikmatan syahwat belaka, namun lebih dari itu, yaitu bagaimana agar hubungan intim tersebut dapat membuat suami istri terpuaskan. Dalam masalah ini peranan dan pemahaman seksualitas amat diperlukan bagi pasangan suami istri.²³

Dalam surat Al-Baqarah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.²⁴

Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai. Ayat ini memberikan permisalan perempuan itu bagaikan sawah, kebun, dan ladang yang dapat ditanami dengan baik, segar, dan bermanfaat. Pemahaman ini bersifat eksploitatif, seakan-akan istri hanyalah pemuas seksual. Tetapi pesan moral

²³ Rika Karmanah and others, 'Memahami Pesan Al- Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Bil Ma'tsur', *Al-Akhhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 8.1 (2022), 89–101.

²⁴ RI, *Al-Quran & Terjemahannya*.

yang terdapat di dalamnya adalah tidak demikian. Di dalam al-Qur'an, kata itu memiliki 57 makna tanaman. Dengan demikian, istri harus dipelihara, dirawat, dan dikasihi, supaya dapat menghasilkan buah yang sebaik-baiknya, berupa anak-anak yang saleh yang bermanfaat bagi diri, keluarga, lingkungan, agama, bangsa, dan negaranya.²⁵

Dalil di atas menunjukkan, bahwa hubungan seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui pernikahan. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, seksualitas bukanlah hal yang dianggap tabu atau kotor, melainkan sebagai aktivitas yang diizinkan secara sah dalam sebuah pernikahan. Tidak ada konsep dosa terkait dengan seksual dalam konteks pernikahan yang sesuai syariat Islam.²⁶

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual dianggap sebagai aspek yang penting, dalam mempertahankan hubungan dan memperoleh keturunan. Oleh sebab itu, agama Islam menekankan bahwa hubungan seksual suami istri harus dilakukan dengan cinta, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan diatur dalam ikatan pernikahan yang diberkati. Oleh karena itu, perkawinan sangat ditekankan dalam Islam, karena melakukan hubungan seks di luar pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan dapat berdampak negatif pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

²⁵ Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an* (Jakarta: Kaldera, 2005), p. 37.

²⁶ Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam* (Amzah, 2003).

2.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengobatan

2.4.1. Definisi Obat Dan Pengobatan

Obat dalam pengobatan modern dan ramuan dalam pengobatan tradisional berperan sebagai media untuk menyembuhkan, mengurangi, menghilangkan penyakit yang diderita, bahkan obat dapat mencegah resiko terjadinya penyakit.²⁷ Sedangkan pengobatan merupakan langkah atau perbuatan untuk mengobati suatu penyakit. Obat bisa digunakan dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu diminum, dimakan, dengan dimasukkan ke dubur, vagina, suntikan, di tempel maupun di tanam di dalam kulit, dan lain sebagainya. Kehalalan obat harus diperhatikan dengan baik, supaya tidak melanggar aturan dalam Islam agar mendapat keberkahannya.

Islam adalah agama yang sangat sempurna, mampu menjawab segala persoalan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya persoalan pengobatan. Dalam konteks halal haram makanan, obat-obatan dan bahan-bahan penggunaan harian yang lain, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip dan metode-metode tertentu untuk dijadikan garis penentu untuk mengukur status halal atau haram bahan tersebut. Allah SWT. Telah mensyari`atkan berbagai ketentuan hukum untuk kemaslahatan manusia. Baik yang halal maupun yang haram sudah dijelaskan oleh Allah SWT, dengan ketentuan

²⁷ Dani Suryaningrat, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 'Pandangan Al-Qur'an Terhadap Penggunaan Obat Dalam Pengobatan Penyakit', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7.2774–5848 (2023), 394–404.

dibolehkannya yang halal dan dilarangnya yang haram. Ini semua untuk kebaikan manusia.²⁸ Rasulullah SAW. Pernah bersabda bahwa:

عن جابر بن عبد الله لكل داء دواء. فإذا أصاب الداء وأدب الله. برأ بإذن الله عز وجل

Artinya:

“Setiap penyakit ada obatnya, jika obatnya mengenai penyakit, maka sembuhlah dengan izin Allah.”
(HR.Muslim).²⁹

Di dalam hadits ini jelas menunjukkan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya sampai pada penyakit- penyakit yang mematikan, karena segala sesuatu itu memiliki lawannya, lawan penyakit adalah berupa obat penawar.

Ada beberapa pengobatan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW serta dianjurkan untuk ummatnya, yang sejatinya tidak boleh kita abaikan. Karena kita tahu bahwa sebaik- baik petunjuk adalah petunjuk Rosululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau telah menunjukkan kepada umatnya berbagai macam pengobatan dan cara-caranya, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu tetapi Allah SWT.³⁰ Membimbingnya dengan wahyu-Nya, yakni:

- a. Pengobatan dengan menggunakan bahan- bahan yang bermanfaat, seperti habbatussauda’ (jinten hitam), kurma ‘ajwah, madu, susu sapi, jamur/cendawan, dan selainnya.

²⁸ Moh. Badrudin, ‘Hukum Berobat Dalam Pandangan Islam’, *Al-Qalam*, 8.2 (2020), 1–20.

²⁹ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1952), Hadits no. 4084 p.211.

³⁰ Badrudin.

- b. Pengobatan dengan cara bekam (hijamah), yaitu mengeluarkan darah kotor dari bawah kulit dengan suatu alat penghisap.
- c. Pengobatan dengan ruqyah syar'iyah, yaitu dengan bacaan ayat-ayat al-Qur'an, atau berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, untuk mengharap kesembuhan dari Allah SWT. atau menjaga diri dari sakit fisik dan jiwa.

2.4.2. Hukum Pengobatan

Islam adalah agama yang sangat mulia dan tinggi, Salah satu buktinya adalah bahwa sangat sempurna dalam mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Islam sangat elastis terutama dalam menghadapi permasalahan modern.³¹ Oleh karenanya Islam mampu dan bahkan sukses menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat pada saat situasi dan kondisi apapun, termasuk hukum dan aturan menggunakan obat-obatan.

Secara aqidah tentu penggunaan obat tidak hanya sebatas mutu, khasiat, dan keamanannya saja, tetapi juga kehalalan suatu obat menjadi sangat penting. Karena dalam Islam berobat dengan sesuatu atau cara yang haram, seperti berobat dengan khomer/minuman keras, atau sesuatu yang di haramkan.

³¹ Suryaningrat, Abubakar, and Haddade.

Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ الشِّفَاءَ لَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya:

“Allah tidak akan menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu.” HR. Baihaqi dan disahkan oleh Ibnu Hibban.³²

Prinsip ini menunjukkan bahwa berobat dengan menggunakan zat-zat yang diharamkan sementara kondisinya tidak benar-benar darurat, maka penggunaan zat tersebut diharamkan. Sebagai salah satu contoh adalah memakan daging ular kobra untuk mengobati penyakit asma.

Dalam perkembangan zaman kita kerap kali menemukan berbagai obat-obatan modern yang terbuat dari bahan kimia ataupun berbahan lainnya, yang bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh manusia. Salah satu contohnya adalah pengobatan dalam pemenuhan hubungan seksual, yang biasa kita sebut dengan obat kuat.

Penggunaan obat kuat telah menjadi topik kontroversial dalam masyarakat. Obat kuat umumnya merujuk pada jenis obat atau suplemen yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan atau performa seksual seseorang. Penggunaan obat kuat dapat bervariasi dari pengobatan medis yang diresepkan oleh dokter untuk mengatasi masalah disfungsi ereksi atau gangguan seksual lainnya, hingga penggunaan tanpa pengawasan

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram MinAdillatil Ahkam*, ed. by Penerjemah Harun Zen Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2011), p. 324.

medis yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Namun Obat kuat sering menjadi pilihan pertama untuk meningkatkan stamina bagi pria agar tahan lama saat bercinta. Macamnya seperti Viagra, Levitra, atau Cialis pada awalnya bukan ditujukan untuk obat kuat rekreasi yang dijual bebas di toko pinggir jalan.

Penting untuk diingat bahwa sebelum menggunakan obat kuat, konsultasi dengan profesional medis sangat dianjurkan. Penggunaan obat kuat secara sembarangan tanpa arahan medis dapat mengakibatkan efek samping yang berbahaya dan bahkan membahayakan kesehatan secara keseluruhan. Lebih baik memahami penyebab masalah seksual dan mencari solusi yang tepat dengan bimbingan dokter daripada mengandalkan obat kuat sebagai solusi utama.

Obat kuat ini merupakan obat untuk menyembuhkan penyakit atau kelainan pada kelamin. Hal ini sering terjadi terhadap laki-laki seperti ejakulasi lebih cepat dalam hubungan seksual dengan istrinya. Setelah menggunakan obat-obatan ini eraksi terhadap kelamin laki-laki itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian bagaimana pandangan Islam mengenai obat-obatan dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri guna mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah?

Berikut berbagai pendapat para ulama mengenai penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual:

- a. Menurut Syaikh Abu Dawud Sulaiman bin Umar Al-Ujaili Al-Jamal dalam kitabnya Hasyiyah Jamal juz 25 halaman 352 sebagai berikut:

وَيُنْدَبُ التَّقْوَى لَهُ بِأَدْوِيَةٍ مُبَاحَةٍ مَعَ رِعَايَةِ الْعَوَائِنِ الطَّبِيبَةِ وَمَعَ قَصْدِ صَالِحِ كَعْفَةٍ وَنَسْلِ. لِأَنَّهَا سَبِيلَةٌ لِمَحْبُوبٍ فَيَكُونُ مَحْبُوبًا وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَتْرُكُ ذَلِكَ أَيَّ التَّقْوَى الْمَدْكُورِ فَيَتَوَلَّدُ مِنَ الْوَطْءِ أُمُورٌ ضَارَّةٌ جِدًّا وَوَطْءُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَكْرُوهٌ لِنَهْيِ عَنْهُ إِنْ حَشِيَ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ بَلْ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَرَمٌ. وَأَمَّا وَطْءُ حَلِيلَتِهِ وَهُوَ يَتَفَكَّرُ فِي مَحَا سِنِ أَجْسَبَةٍ أَوْ أَمْرَدَحَتِي يُحِيلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَطْوُهَا أَوْ يَلُوطُ فِيهِ فَقَدْ اِخْتَلَفَ فِيهِ جَمْعٌ مُتَأَخَّرُونَ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ كَابْنِ الْفَرَكَاكِ وَبْنِ أِبْرِي وَالْكَمَالِ الرَّدَادِي شَارِحِ الْإِشَادِ وَالْجَلَالِ السُّيُوطِيِّ وَعَبْرِهِمْ حِلُّ ذَلِكَ وَاقْتِضَاءُهُ كَلَامُ التَّقِيِّ السُّبْكِيِّ وَهُوَ الْمَعْتَدَا

Artinya:

Dan disunnahkan bagi laki-laki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan, namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai tujuan yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan melestarikan keturunan. Hal ini menjadi perantara agar suami istri semakin saling bertambah cinta. Dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut, sehingga senggamanaya menghasilkan bahaya yang cukup besar (suami istri tidak merasa puas). Dan ketiak bersenggama istri dalam keadaan hamil dan menyusui maka dihukumi makhruh. Dan sebagian pendapat mengharamkannya karena dikhawatirkan membahayakan anaknya. Dan jika dalam bersenggama suami membayangkan kecantikan wanita lain, dari situ ulama beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Dan orang-orang yang berpendapat beda-beda yakni ulama yang mutakhir (saat ini) diantaranya Ibnu Firkhah, Ibnu Bazri dan Al Kamal Arrodad, Syarif Al Irsyad dan Jalal As-Suyuti dkk, yang menghukumi boleh.³³

³³ Hasyiyah al Jamal ala Syarhil Manhaj Syeikh Sulaiman al Jamal, *Daru Ihya'I Al-Turoust Al Arobi Juzz 25* (Beirut), p. 352. Mulki Arifina, *Jurnal Agama, social dan budaya*. p. 43.

b. Menurut Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha'ad-Dimyathi dalam karyanya kitab *i'anatuth thalibin* yang menerangkan bahwa meminum obat-obatan dalam mengatasi masalah hubungan seksual adalah sunnah selama penggunaan obat tersebut diperbolehkan secara medis dan tidak menggunakan bahan yang haram dengan tujuan yang baik yaitu menjaga keharmonisan dan keromantisan rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Karena hubungan seksual yang berkualitas merupakan salah satu faktor kebahagiaan pasangan suami istri.³⁴

c. Menurut salah satu pendakwah ternama di Indonesia yakni ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya menjelaskan bagaimana hukum seorang laki-laki menggunakan obat kuat untuk memuaskan istrinya dikarenakan lemah syahwat atau semacamnya. Diperbolehkan kata beliau untuk berobat dengan menggunakan obat yang syar'i yang tidak menimbulkan efek samping dan hanya memperbaiki yang tidak baik. Namun apabila berobat dengan tujuan yang tidak-tidak, seperti hiperseks, maka haram hukumnya karena dapat menyakiti pasangannya. Karena dalam Islam sesuatu yang berhubungan dengan kelamin adalah ibadah, untuk punya anak, menyalurkan

³⁴ Muhammad Sam'ani, *Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Terhadap Obat kuat Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri*. Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. p. 89.

libido seksual. Bukan untuk memperturutkan hawa nafsu seperti orang kafir.³⁵

Dari beberapa pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual diperbolehkan untuk mengatasi kekurangan seseorang dalam mengatasi masalah seksual yang terjadi pada suami istri guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri agar terciptanya keluarga yang harmonis. dengan syarat obat tersebut aman bagi tubuh penggunanya.




³⁵ <https://www.tvonenews.com/Religi/113917-Bolehkah-Seorang-Laki-Laki-Menggunakan-Obat-Kuat-Untuk-Puaskan-Istrinya-Ini-Jawaban-Dari-Ustaz-Abdul-Somad>. diakses tanggal 20 agustus 2023 pukul 11.35

BAB III

PENGGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI DI KECAMATAN GROBOGAN

3.1. Profil Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara 1100 32' - 1110 15' Bujur Timur dan 60 55' - 70 16' Lintang selatan.



Dilihat dari Peta Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan terletak diantara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berada di bagian timur. Wilayah Grobogan sebelah barat berbatasan

dengan Semarang dan Demak, sebelah utara dengan Kudus, Pati dan Blora, sebelah timur dengan Blora dan sebelah selatan berbatasan dengan Ngawi (Jawa Timur), Sragen, Boyolali dan Semarang. Kabupaten Grobogan mempunyai luas 2.023,84 Km² dan merupakan kabupaten terluas ke-2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan +- 37 Km dan jarak dari barat ke timur +-83 Km.

Kabupaten Grobogan yang memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya, secara topografi terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelereng 00-80 meliputi 6 kecamatan. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut dengan kelereng 80-150 meliputi 4 kecamatan. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut dengan kelereng lebih dari 150 meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih.

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan dan 280 desa/ kelurahan dengan ibukota berada di Purwodadi. Salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Grobogan adalah kecamatan Grobogan yang terletak disebelah utara kabupaten Grobogan.

3.1.1 Profil Kecamatan Grobogan

Kecamatan Grobogan terletak di ujung Utara dari Kabupaten Grobogan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten pati, Ibu kota Kecamatan Grobogan terletak 5 kilometer arah Utara dari ibu kota Kabupaten Grobogan yaitu kecamatan Purwodadi.

Kecamatan Grobogan memiliki luas 101,49 km² yang terdiri dari 12 desa/kelurahan. Untuk ketinggiannya rata-rata 48meter diatas permukaan laut. Dengan batas wilayah Sebelah Utara: Dibatasi Kecamatan Sukolilo Kab. Pati Sebelah Timur: Dibatasi Kecamatan Tawangharjo Sebelah Selatan: Dibatasi Kecamatan Purwodadi Sebelah Barat: Dibatasi Kecamatan Brati.

3.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di kecamatan Grobogan pada tahun 2023 adalah sebesar 79.569 jiwa yang terdiri dari 40.336 penduduk laki-laki dan 39.233 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Grobogan adalah 757 jiwa/km². Kelurahan Putatsari memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 11.724 jiwa. Sedangkan kelurahan Grobogan merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan 2.463 jiwa/km².

3.1.3 Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek utama yang terdapat dalam masyarakat. Setiap individu memandang pendidikan sebagai suatu kebutuhan untuk meningkatkan kualitas diri, dan di beberapa masyarakat, pendidikan bahkan menjadi simbol status sosial. Proses pendidikan berkaitan erat dengan sosialisasi ilmu pengetahuan, yang mencakup pembelajaran dari hal-hal sederhana hingga kompleks.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya mencari bentuk pendidikan sekolah yang komprehensif, mulai dari tingkat taman anak-anak hingga universitas. Tujuan dari upaya ini adalah agar sekolah berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter yang berkualitas dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Meskipun di kota-kota besar, sekolah-sekolah nasional dan swasta saling berkompetisi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pendidikan, namun masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terlayani dengan baik dalam hal pendidikan formal.

Dibawah ini adalah beberapa fasilitas Pendidikan yang terdapat di Kecamatan Grobogan:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	37
2.	SD	41
3.	SMP	5
4.	MTs	2
5.	SMA	1
6.	SMK	5

3.1.4 Agama

Dalam aspek keagamaan, agama Islam menjadi mayoritas yang berkembang di Kecamatan Grobogan, tetapi ada juga yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha yang jumlahnya juga banyak.

Mayoritas penduduk Kecamatan Grobogan menganut agama Islam, dengan penganut sebanyak 78.964 jiwa. Selain agama Islam terdapat penganut agama Kristen sebanyak 486 jiwa, Katolik 112 jiwa, Hindu 3 jiwa, Budha 4 jiwa.

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	78.964 jiwa
2.	Kristen	486 jiwa
3.	Katolik	112 jiwa
4.	Hindu	3 jiwa
5.	Budha	4 jiwa

3.1.5 Tempat Ibadah Infrastruktur

Banyaknya tempat ibadah disuatu wilayah merupakan salah satu cerminan jumlah pemeluk agama daerah tersebut, yang merupakan fasilitas untuk beribadah bagi pemeluknya.

Di Kecamatan Grobogan sendiri yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam memiliki tempat ibadah sebagai berikut yaitu: 77 Masjid, 305 Mushola, 4 Gereja Kristen dan 1 Gereja Katholik,

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	77
2.	Mushola	305
3.	Gereja Kristen	4
4.	Gereja Katholik	1

3.1.2 Hasil Penelitian Tentang Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual Suami Istri

Penggunaan obat kuat di Kecamatan Grobogan dilaporkan terjadi pada beberapa pasangan suami istri. Awalnya, masalah muncul ketika seorang istri merasa ketidakpuasan dalam hubungan seksual dengan suaminya setelah beberapa waktu menikah. Permasalahan timbul dalam rumah tangga pasangan tersebut terkait kewajiban suami istri dalam hubungan intim. Meskipun pada awalnya hubungan seksual pasangan itu berjalan baik tanpa masalah, ada beberapa pasangan yang mengalami gangguan dalam aspek ini. Berikut hasil wawancara dari 4 pasangan suami istri di Kecamatan Grobogan yang menggunakan obat-obatan:

1. Pasangan HK dengan MK

Pasangan suami istri dengan inisial HK dan MK baru menikah beberapa tahun dan telah tinggal dalam rumah tangga mereka sendiri. HK, berusia 34 tahun, bekerja sebagai guru, sementara MK, berusia 33 tahun, bekerja sebagai perangkat desa. Pernikahan mereka telah berlangsung sejak tahun 2010, dan sampai sekarang, mereka telah diberkahi dengan dua anak. Anak pertama sudah bersekolah di kelas 2 SMP, sedangkan adiknya berada di kelas 1 SD.

Berdasarkan hasil wawancara pasangan HK dengan MK diperoleh hasil sebagai berikut:

Pada awalnya, keadaan dalam rumah tangga mereka harmonis tanpa masalah. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, HK mulai merasakan

adanya ketidaknyamanan dalam hubungan seksual dengan MK. Setiap kali mereka melakukan hubungan intim, HK merasakan ada sesuatu yang janggal, setiap kali usai berhubungan, MK tampak berubah menjadi badmood. Sikap ini membuat HK merasa cemas dan bingung, mencari jawaban dalam hatinya terkait perubahan perilaku MK setelah berhubungan intim. Dengan langkah berani, HK memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kepada MK mengenai perubahan sikap MK yang terjadi setelah berhubungan intim dengan HK.

Setelah melakukan percakapan, HK mulai memahami situasi yang terjadi pada MK. Terungkap bahwa MK belum merasa memperoleh kepuasan dalam hubungan seksualnya dengan HK, dan inilah yang menyebabkan perubahan suasana hati MK menjadi badmood setiap kali mereka menyelesaikan hubungan intim. Saat berada dalam momen intim, HK cenderung mencapai klimaks dengan cepat, yang artinya HK merasa puas dengan cepat dalam menjalani aktivitas seksual. Dalam waktu beberapa menit saja HK sudah mencapai ejakulasi, yang menandakan bahwa HK telah mencapai puncak kepuasan dalam hubungan seksual, dan setelah itu, HK merasa lemas dan tidak memiliki energi untuk melanjutkan interaksi seksual dengan MK.

Setelah mengetahui bahwa pasangannya, MK, tidak merasa puas dengan performa seksualnya, HK merasa perlu mencari solusi agar masalah ini dapat diatasi. HK khawatir bahwa ketidakpuasan MK dapat menyebabkan pertengkaran dalam hubungan mereka dan berpotensi

mengganggu keharmonisan rumah tangga. Akhirnya, setelah mencari beberapa alternatif, HK menemukan solusi yang dianggap cocok untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi yang ditemukan termasuk penggunaan obat dalam hubungan seksual. Berbagai macam obat telah HK gunakan untuk menutupi kekurangannya tersebut seperti tisu magic, viagra, serta jamu tradisional. Jenis obat-obatan tersebut adalah obat kuat yang bertujuan untuk membantu pria agar mampu bertahan lebih lama dalam aktivitas seksual dan menghindari ejakulasi dini.

HK mengakui bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara saat ia berhubungan seksual dengan atau tanpa menggunakan obat-obatan. Saat menggunakan obat-obatan tersebut, HK merasa memiliki daya tahan yang kuat dan mampu menjaga ejakulasi agar tidak terjadi terlalu cepat, sehingga durasi hubungan seksnya dengan MK menjadi lebih panjang. Setelah menggunakan obat tersebut, MK tidak lagi merasa cemas atau badmood, dan MK merasa sangat puas saat berhubungan intim dengan HK. Hal ini disebabkan oleh kemampuan HK yang tahan lama dalam mencapai orgasme. Terkadang, MK mengakui bahwa dirinya merasa kewalahan ketika berhubungan dengan HK yang menggunakan obat tersebut, karena HK menjadi sangat kuat dan tidak mudah lelah, sehingga MK merasakan kepuasan terhadap HK. Dengan demikian, hubungan rumah tangga mereka kembali menjadi harmonis dan penuh romansa berkat pencapaian kepuasan dalam hubungan seksual. Situasi ini membuat perasaan cinta dan kasih sayang MK

terhadap HK semakin mendalam. Dalam penggunaan obat pemenuhan hubungan seksual HK tidak mengetahui hukum penggunaan obat tersebut. Menurut responden yang menggunakan obat-obatan tersebut hanyalah HK.¹

Dari pernyataan responden diatas dapat disimpulkan bahwa HK memiliki kekurangan vitalitas dalam berhubungan seksual. Sehingga MK merasakan ketidakpuasan. Akhirnya HK menggunakan berbagai obat-obatan yang berjenis tissu magic, viagra dan jamu tradisional demi menjaga keharmonisan rumah tangga yang sebelumnya sempat goyah.

2. Pasangan JK dengan ST

Pasangan suami istri dengan inisial JK dan ST baru menikah beberapa tahun dan telah tinggal dalam rumah tangga mereka sendiri. JK, berusia 27 tahun, bekerja sebagai sopir, sementara ST, berusia 25 tahun, bekerja sebagai buruh pabrik. Pernikahan mereka telah berlangsung sejak tahun 2019, dan sampai sekarang, mereka telah dikaruniai 1 anak yang masih kecil sekitar umur 2 tahun.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti diperoleh jawaban dari responden sebagai berikut:

Setelah malam pertama bersama ST, ST merasa tidak puas dengan pengalaman seksual ST. Bahkan ST sempat melontarkan kata “burungmu udah kecil cepat lagi keluarnya”. Hal ini membuat JK merasa kecewa terhadap ST yang berani melontarkan kata seperti itu, karena

¹ Wawancara Dengan HK Pada Tanggal 26 Juli 2023 Di Kecamatan Grobogan.

hubungan seksual pertama mereka tidak memberikan kepuasan yang diharapkan. JK pun merasa khawatir dalam hal ini, yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga baru yang mereka bangun. Beberapa waktu setelah itu, setelah mengalami beberapa kali hubungan intim, JK memutuskan untuk mencari cara agar bisa memuaskan istrinya. JK merasa perlu melakukan upaya lebih untuk meningkatkan kepuasan dalam hubungan seksual mereka. Setelah mencari berbagai cara, akhirnya JK menemukan solusi yang cocok, yaitu dengan menggunakan tisu magic. Tisu magic ini diperoleh JK dari salah satu supermarket terdekat. Tisu magic adalah produk yang umumnya dapat ditemukan di berbagai tempat seperti supermarket, toko obat, dan apotik. Solusi ini memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang dicari oleh JK untuk memenuhi kebutuhan keintiman kami.

JK mengamati bahwa penggunaan tisu magic memberikan perkembangan positif dalam hubungan seksualnya dengan ST, dengan durasi yang lebih lama selama berhubungan intim. Ketika JK menggunakan tisu magic, JK dapat bertahan cukup lama dalam hubungan seksual. Ketika, jika JK tidak menggunakan tisu magic, ia hanya mampu bertahan beberapa menit di atas ranjang. Hasil ini membuat ST merasa kecewa terhadap performa JK sehingga JK sering mendapatkan ejekan dari ST istrinya. Namun, setelah beberapa kali menggunakan tisu magic ejekan-ejekan yang biasa dilontarkan ST terhadap JK sudah tidak terdengar lagi.

Dalam penggunaan obat tersebut JK juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dan menghindari ketergantungan terhadap tisu magic. Oleh karena itu, JK kadang-kadang menggunakan tisu magic saat berhubungan seksual dan kadang-kadang tidak. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya ketergantungan terhadap produk tersebut. JK menyadari bahwa kecanduan pada tisu magic dapat berdampak negatif pada hubungan seksual dan keseimbangan dalam kehidupan intim mereka.

Setelah memakai obat-obatan yang berjenis tisu magic tersebut JK merasa hubungan rumah tangga yang ia dambakan sejak malam pertama kini telah terwujud menjadi keluarga yang harmonis. Penggunaan obat tersebut JK mengakui ketidaktahuan hukum penggunaan obat tersebut. Untuk penggunaan obat-obatan ini JK mengatakan hanya JK saja yang menggunakannya sedangkan istrinya tidak.²

Dalam pernyataan responden diatas bahwasanya JK memiliki kekurangan dalam pemenuhan hubungan seksual dengan ST yaitu ejakulasi prematur. Dalam hal ini suami wajib melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan istrinya agar terciptanya keluarga yang harmonis terutama dalam aspek kebutuhan biologis dengan cara menggunakan tisu magic itulah yang dilakukan oleh pasangan JK dan ST.

3. Pasangan RD dengan WD

² Wawancara Dengan JK Pada Tanggal 28 Juli 2023 Di Kecamatan Grobogan.

Penggunaan obat-obatan juga terjadi pada pasangan RD dengan WD. RD berusia 38 tahun bekerja sebagai kuli bangunan dan WD berusia 34 tahun yang bekerja sebagai petani. Mereka melangsungkan pernikahannya pada tahun 2013, sampai sekarang mereka telah dikaruniai 2 anak. Anak pertama sudah menginjak kelas 6 SD dan anak kedua masih berumur 4 tahun.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti diperoleh jawaban dari responden sebagai berikut:

Awal mulanya RD dengan WD mempunyai hubungan yang baik dalam segi kebutuhan biologis bisa dikatakan rumah tangganya harmonis tidak ada permasalahan yang mengganggu rumah tangga mereka. Tetapi setelah bertambahnya usia sekitar umur 30 tahunan RD merasa staminanya saat melakukan hubungan seksual dengan WD itu menurun tidak seperti biasanya. Setiap kali RD melakukan hubungan intim RD merasa kurang percaya diri terhadap WD, sehingga timbul perasaan RD untuk mengkonsumsi obat-obatan yang menunjang stamina dalam melakukan hubungan seksual dengan WD. RD ini menggunakan obat-obatan yang bernama epimax yang RD beli diapotik terdekat yang ada di Kecamatan Grobogan.

RD mulai menggunakan obat kuat epimax untuk mengatasi masalah aktivitas seksual seperti ejakulasi dini dan penurunan ereksi yang RD alami. Hal ini telah berdampak negatif pada hubungan intim dengan WD istrinya. Tidak hanya itu, RD juga merasa cepat mencapai klimaks saat

berhubungan seksual dan kurang bergairah. Pengalaman RD dengan obat kuat epimax sangat positif. RD mengonsumsinya dua kali sehari setelah makan pagi dan malam. Setelah beberapa waktu menggunakan epimax, masalah seksual yang RD hadapi mulai menghilang secara perlahan. RD merasa lebih energik dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, hubungan intim dengan istri menjadi lebih memuaskan dan bahkan lebih menyenangkan dan RD tidak lagi mengalami ejakulasi dini.

Obat kuat epimax juga memberikan manfaat tambahan dengan meningkatkan gairah seksual RD dan meningkatkan daya tahan di atas ranjang, sehingga kepercayaannya kembali dalam melakukan hubungan seksual dengan WD. Keharmonisan pasangan RD dengan WD memang sudah baik-baik saja, WD tidak pernah mempermasalahkan hubungan seksualnya dengan RD. Hanya saja rasa ketidakpercayaan RD yang memutuskan untuk menggunakan obat-obatan ini. Hanya RD yang menggunakan obat epimax tersebut sedangkan WD tidak.

Dalam kasus penggunaan obat-obatan ini RD mengatakan tidak mengetahui hukumnya. Penggunaan obat ini dilakukan oleh RD seorang sedangkan WD istrinya tidak.³

Dalam pernyataan responden di atas bahwasanya Obat yang digunakan RD Epimexx merupakan obat yang banyak digunakan untuk menambah gairah dalam melakukan hubungan seksual suami istri

³ Wawancara Dengan RD Pada Tanggal 28 Juli 2023 Di Kecamatan Grobogan.

mengonsumsi ini diyakini bisa mengatasi masalah yang berkaitan dengan urusan ranjang.

4. Pasangan EK dengan PT

Pasangan suami istri dengan inisial EK dan PT baru menikah beberapa tahun dan telah tinggal dalam rumah tangga mereka sendiri. EK, berusia 23 tahun, bekerja sebagai wirausaha, sementara PT, berusia 22 tahun, bekerja sebagai wirausaha. Pernikahan mereka telah berlangsung sejak tahun 2021, dan sampai sekarang, mereka telah diberkahi dengan satu anak yang masih balita.

Awalnya EK mendengar cerita terhadap temannya mengenai penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual yang berjenis viagra kemudian EK mempunyai rasa penasaran mengenai obat viagra disitulah timbul perasaan untuk mencoba obat tersebut. Setelah menggunakan obat tersebut EK merasa lebih bergairah dan lebih tahan lama dalam hubungan intim dengan PT. Penggunaan obat ini EK lakukan sejak awal menikah”

EK mengaku tidak mengetahui hukumnya sama sekali terkait penggunaan obat ini. Dari awal rumah tangga EK dan PT baik baik saja bisa dikatakan harmonis tanpa ada masalah yang mengganggu keluarganya. Dalam penggunaan obat ini EK mengatakan bahwasanya ia tidak mengetahui hukum menggunakan obat tersebut. EK mengatakan hanya saya yang menggunakan obat-obatan jenis viagra sedangkan PT tidak.⁴

⁴ Wawancara Dengan EK Pada Tanggal 31 Agustus 2023 Di Kecamatan Grobogan.

Dalam pernyataan responden diatas bahwasanya EK menggunakan obat-obatan dalam hubungan seksual yang berjenis viagra karena penasaran semata tidak ada unsur memuaskan PT atau tujuan menjaga keharmonisan keluarga.



BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
OBAT-OBATAN DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI DI
KECAMATAN GROBOGAN**

**4.1. Analisis Faktor Yang Melatar Belakangi Penggunaan Obat-Obatan
Dalam Hubungan Seksual Suami Istri Di Kecamatan Grobogan**

Berdasarkan isi bab sebelumnya mengenai penggunaan obat-obatan dalam konteks hubungan seksual suami istri di Kecamatan Grobogan, awal mula permasalahan ini timbul akibat ketidakpuasan seorang istri terhadap hubungan seksual dengan suaminya.

Dalam konteks hubungan seksual sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan, pasangan suami istri diharapkan dan diwajibkan untuk mencapai kepuasan bersama. Kepuasan seksual ini dianggap penting karena membawa perasaan nikmat dalam hubungan intim, yang merupakan hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu, menjalin hubungan seksual yang memuaskan di antara suami istri dianggap sebagai faktor penting dalam mempererat rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dengan memastikan bahwa kedua belah pihak merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan seksual, ikatan emosional mereka akan semakin kuat dan mendalam. Hasilnya, hal ini berpotensi membawa mereka menuju keluarga yang harmonis, penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.

Untuk menjaga kelangsungan dan keutuhan hubungan pernikahan, diharapkan pasangan suami istri mampu saling memahami dan mengerti satu sama lain. Jika terjadi situasi yang menghasilkan masalah serius dan berdampak pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, disarankan agar kedua belah pihak berdiskusi secara bersama-sama untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Tujuannya adalah menjaga kestabilan keharmonisan dalam keluarga. Namun, tak bisa diabaikan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis. Salah satunya terkait aspek hubungan seksual antara suami istri.

Faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan obat-obatan pemenuhan seksual tersebut mencakup aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan lingkungan yang mungkin mendorong individu menggunakan obat-obatan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual:

1. Faktor Fisiologis

Faktor fisiologis seperti masalah aliran darah, gangguan neurologis, atau masalah hormonal dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Perubahan Tingkat hormon, terutama testosteron, memainkan peran penting dalam fungsi seksual pada pria. Penurunan kadar hormon testosteron seiring pertambahan usia bisa menyebabkan masalah ereksi atau hasrat seksual yang menurun. Dan juga kerusakan atau gangguan pada sistem saraf yang terkait dengan fungsi seksual, seperti kerusakan saraf pada diabetes atau masalah neurologis lainnya, dapat mengganggu

kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi. Pria dengan masalah diatas mungkin tertarik untuk menggunakan obat kuat untuk mengatasi gangguan tersebut.

Faktor tersebut dialami oleh pasangan HK dengan MK dan pasangan JK dengan ST yang diwawancarai mengungkapkan beberapa kekurangan fisiologis yang memengaruhi hubungan seksual mereka. Pria dalam pasangan ini menghadapi disfungsi ereksi yang mengakibatkan kesulitan dalam mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk hubungan seksual. Mereka merasa frustrasi karena merasa tidak dapat memberikan kepuasan maksimal pada pasangannya.

2. Faktor Psikologis

Faktor seperti stres, kecemasan, depresi, dan trauma masa lalu dapat mengganggu fungsi seksual. Pria yang menghadapi tekanan psikologis ini mungkin merasa frustrasi dengan kinerja seksual mereka dan mungkin mencoba obat pemenuhan seksual sebagai solusi sementara. Penggunaan obat ini dapat memberikan mereka kepercayaan diri sementara, meskipun ini tidak mengatasi akar masalah psikologis yang mendasarinya.

Hampir semua pasangan yang diwawancarai berbicara bahwa aspek psikologis memengaruhi hubungan seksual mereka. Mereka mengungkapkan perasaan cemas akan ketidakharmonisan dalam hubungan mereka. Pihak pria yang menghadapi disfungsi ereksi mungkin merasa stres dan cemas terus-menerus saat berhubungan

seksual, khawatir tidak bisa memenuhi harapan pasangannya. Hal ini bisa mengganggu kualitas hubungan mereka dan bahkan memperburuk masalah ereksi.

3. Pengaruh Pasangan

Dalam konteks penggunaan obat kuat dalam hubungan seksual, kehadiran dan pandangan pasangan memiliki dampak yang signifikan pada keputusan individu untuk menggunakan obat pemenuhan seksual. Dampak ini dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada dinamika hubungan, komunikasi, dan persepsi pasangan terhadap penggunaan obat ini. Dukungan dan penerimaan dari pasangan terhadap penggunaan obat ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, membantu mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin sehubungan dengan penggunaan obat kuat. Jika pasangan melihat bahwa obat kuat dapat meningkatkan performa seksual, hal ini dapat meningkatkan kepuasan hubungan seksual dan mendukung kedekatan emosional dalam hubungan tersebut.

Hal ini terjadi pada 2 pasangan HK dengan MK dan JK dengan ST yang telah diwawancarai sebelumnya. Yaitu perbedaan sikap dan tingkah laku pasangannya setelah berhubungan seksual, sehingga membuat mereka terdorong untuk menggunakan obat pemenuhan seksual demi menjaga keharmonisan keluarga mereka.

4. Pengaruh Teman dan Lingkungan

Pengaruh teman dalam penggunaan obat dalam hubungan seksual mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi pandangan, sikap, dan keputusan individu terkait penggunaan obat ini dalam konteks hubungan seksual. Pengaruh ini dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada dinamika kelompok sosial, nilai-nilai, dan norma yang berlaku. Teman-teman memiliki peran dalam membentuk norma sosial dalam kelompok. Jika penggunaan obat ini diterima atau bahkan dipuji dalam lingkungan sosial tertentu, individu mungkin merasa tekanan untuk mengikuti norma ini agar tidak merasa terisolasi. Tekanan langsung atau tidak langsung dari teman-teman bisa memengaruhi keputusan individu. Hal ini dapat mencakup candaan, pembicaraan, atau bahkan dorongan yang lebih untuk mencoba obat tersebut.

Dalam faktor ini terjadi pada pasangan EK dengan PT yang dimana salah satu pasangan tersebut menggunakan obat pemenuhan seksual karena terpengaruh dari temannya.

5. Faktor Ketersediaan dan Aksesibilitas

Ketersediaan dan aksesibilitas adalah faktor penting yang memengaruhi penggunaan obat kuat. Ketersediaan obat kuat di pasar dapat memengaruhi sejauh mana individu merasa termotivasi untuk menggunakannya. Jika produk-produk semacam itu mudah ditemukan dan diakses di toko-toko, apotek, atau bahkan secara daring, maka individu mungkin lebih cenderung untuk mencobanya. Cara obat kuat

dipasarkan juga berdampak pada ketersediaan psikologis produk. Jika ada iklan yang intens dan menekankan manfaat produk secara berlebihan, individu mungkin merasa tertarik atau merasa ada ekspektasi untuk mencobanya. Regulasi pemerintah terkait penjualan obat kuat, seperti apakah memerlukan resep dokter atau tidak, dapat memengaruhi seberapa mudah individu dapat mengaksesnya. Beberapa negara memiliki persyaratan ketat terkait obat kuat untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Pada faktor ini ketersediaan obat dalam pemenuhan seksual di Kecamatan Grobogan sendiri memang tergolong mudah untuk didapatkan dikarenakan banyak toko dipinggir jalan yang menjual obat-obatan tersebut seperti apotik dan warung klontong. Sehingga membuat dorongan untuk menggunakan obat tersebut semakin besar.

Dalam pandangan medis, penggunaan obat-obatan seperti, viagra, tissu magic, epimax yang telah digunakan oleh responden dalam wawancara sebelumnya seharusnya dilakukan berdasarkan rekomendasi dokter dan diperoleh dari tempat seperti toko obat atau apotek yang memiliki izin resmi untuk menjual obat ini. Dengan mematuhi pedoman medis dan tidak berlebihan dalam penggunaannya, obat seperti ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya dan tidak akan menyebabkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi penggunaannya. Penting juga untuk mendapatkan obat dalam pemenuhan seksual dari sumber yang sah, seperti apotek atau toko obat kuat

yang memiliki lisensi, agar keamanan dan kualitas obat tersebut yang dibeli dapat dijamin.

Menurut peneliti, langkah yang diambil oleh para suami ini dapat dianggap sebagai opsi yang benar. Penggunaan obat-obatan memang bisa dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah disfungsi ereksi atau ejakulasi dini yang dialami oleh seorang suami. Dengan menggunakan obat-obatan, suami dapat memiliki peluang untuk memperpanjang durasi hubungan seksual dengan istrinya. Obat kuat biasanya mengandung vitamin dan suplemen yang dirancang untuk meningkatkan stamina pria selama aktivitas seksual.

4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Pemenuhan Hubungan Seksual

Al-quran merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Bukti Al-quran itu merupakan petunjuk bagi nabi Muhammad SAW. dalam mengembangkan agama Islam atau mengajak ummatnya ke jalan yang benar adalah Alquran tidak diturunkan sekaligus, namun Al-quran diturunkan secara berangsurangsur. Dan Al-Hadits sebagai sumber hukum bagi umat muslim setelah Al-Quran.¹

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Namun

¹ Ikhwannuddin Harahap, 'Memahami Urgensi Perbedaan MAzhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial', *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 5.1 (2019), 1-13.

faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum (istinbath) hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut karena keterbatasan ilmu.²

Salah satu ulama yang menjelaskan kebolehan dan larangan penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri adalah Syaikh Abu Dawud Sulaiman bin Umar Al-Ujaili Al-Jamal dalam kitabnya Hasyiyah Jamal juz 25 halaman 352:

وَيُنْدَبُ التَّقْوَى لَهُ بِأَدْوِيَةِ مُبَاحَةٍ مَعَ رِعَايَةِ الْقَوَائِنِ الطَّبِيبَةِ وَمَعَ قَصْدِ صَالِحِ كَعْفَةٍ وَنَسْلِ. لِأَنَّهُوَ سَبِيلٌ لِمَحْبُوبٍ فَيَكُونُ مَحْبُوبًا وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَشْرِكُ ذَلِكَ أَيُّ التَّقْوَى الْمَذْكُورَ فَيَتَوَلَّدُ مِنَ الْوَطْءِ أُمُورٌ ضَارَّةٌ جِدًّا وَوَطْءُ الْحَامِلِ وَالْمَرْضِعِ مَكْرُوهٌ لِنَهْيِهِ عَنْهُ إِنْ خَشِيَ مِنْهُ صَرَرَ الْوَلَدِ بَلْ إِنْ عَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خُرْمٌ. وَأَمَّا وَطْءُ حَلِيلَتِهِ وَهُوَ يَتَفَكَّرُ فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدَحَتِي يُحْتَلِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَطُوعُهَا أَوْ يَلُوطُ فِيهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ جَمْعٌ مُتَأَخَّرُونَ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ كَابْنِ الْفَرَكَاكِحِ وَبْنِ أَبِي زَيْدٍ وَالْكَمَالِ الرَّدَّادِيِّ شَارِحِ الْإِشَادِ وَالْجَلَالِ السُّيُوطِيِّ وَعَظِيمِهِمْ حَلُّ ذَلِكَ وَاقْتِضَاءُهُ كَلَامُ التَّقِيِّ السُّبْكِيِّ وَهُوَ الْمَعْنَى

Artinya:

Dan disunnahkan bagi laki-laki menggunakan media yang bisa memperkuat tubuh dengan obat-obatan yang diperkenankan, namun harus dengan memperhatikan aturan-aturan medis serta mempunyai tujuan yang baik, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan melestarikan keturunan. Hal ini menjadi perantara agar suami istri semakin saling bertambah cinta. Dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan obat kuat tersebut, sehingga senggamanaya menghasilkan bahaya yang cukup besar (suami istri tidak merasa puas). Dan ketika bersenggama istri dalam keadaan hamil dan menyusui maka dihukumi makruh. Dan sebagian pendapat mengharamkannya karena dikhawatirkan membahayakan anaknya. Dan jika dalam bersenggama suami

² Karmanah and others.

membayangkan kecantikan wanita lain, dari situ ulama beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Dan orang-orang yang berpendapat berbeda yakni ulama yang mutakhir (saat ini) diantaranya Ibnu Firkah, Ibnu Bazri dan Al Kamal Arroddad, Syarif Al Irsyad dan Jalal As-Suyuti dkk, yang menghukumi boleh.³

Berdasarkan pendapat ulama diatas bahwasanya dalam konteks penggunaan obat-obatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan stamina hubungan seksual di Kecamatan Grobogan, dengan tujuan memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, langkah yang diambil oleh suami untuk memuaskan istri dengan menggunakan obat-obatan dalam hubungan seksual dalam penggunaannya termasuk dalam kategori "dharurat" atau pertimbangan kepentingan yang menjadi salah satu metode untuk menentukan suatu hukum. Dikarenakan salah satu faktor penggunaan obato-batan dalam hubungan seksual yaitu memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh manusia, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya:

Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain.
(HR. Ibnu Majah).⁴

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa melakukan perbuatan yang membahayakan telah dilarang di dalam syari'at. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk memunculkan perkara yang membahayakan dirinya

³ Syeikh Sulaiman al Jamal, p. 352.

⁴ Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta; Al-Kautsar, 2008. p. 148.

sendiri atau membahayakan saudaranya sesama muslim, dengan perkataan atau perbuatan tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dilakukan kepada orang yang wajib dipergauli dengan ihsan, seperti istri, kerabat, tetangga, atau yang lainnya. Seperti halnya obat-obatan dalam pemenuhan hubungan seksual yang memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam penggunaan obat yang memiliki efek samping tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu maka haram hukumnya.

Karena itulah, Islam menetapkan bahwa apabila kepribadian seseorang terancam dalam keadaan darurat yang tidak bisa dihindari kecuali dengan jalan yang terlarang. Maka ia boleh melaksanakan yang terlarang itu, bahkan wajib. Para ulama fiqh telah membuat kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang dilarang”.⁵

Kaidah tersebut juga bermakna, segala kesulitan dan kerusakan yang tidak dapat dielakkan oleh manusia akan diberi keringanan oleh Allah SWT.

Dengan demikian, jika mafsadat lebih besar dari pada manfaat dan maslahat yang muncul secara bersamaan, maka wajib dicegah kerana banyaknya mafsadat yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan apa menjadi

⁵ Ibid.

dasar pertimbangan kesehatan tubuh seseorang yang lebih diutamakan dari pada hajatnya, maka sebaiknya jangan dilakukan.⁶

Dilihat dari kaidah ushul fiqh, penggunaan obat kuat ini termasuk pada *dharurat wal hajat* dimana kondisi ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk meringankan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang diantaranya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dan penggunaan obat-obatan ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga serta menjaga keturunan. Penggunaan obat kuat ini akan meringankan dan memberikan kemudahan pada pasangan suami istri untuk mencapai kepuasan seksual yang sempurna sehingga rumah tangga mereka akan tetap harmonis. Dengan menggunakan obat-obatan, pasangan suami istri yang awalnya mempunyai masalah mengenai hubungan seksualnya, setelah menggunakan obat-obatan ini akan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga hubungan seksual pasangan suami istri terjaga dengan baik serta diharapkan memperoleh keturunan. Hasil akhirnya adalah terciptanya kedamaian dan keselarasan yang lebih besar dalam keluarga, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan. Oleh karena itu, manfaatnya adalah mencegah terjadinya

⁶ Ibid.

situasi yang tidak diharapkan dalam lingkungan keluarga, seperti konflik, kesulitan dalam meraih keturunan, dan bahkan potensi perceraian.

Dalam upaya memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus menghindarkan dari mafsadat (hal-hal yang merusak) jiwanya sendiri. Jadi jelaslah bahwa syar'i sangat memperhatikan kemaslahatan pribadi seseorang. Kemaslahatan pribadi ini tidak bisa ditinggalkan kecuali apabila berhadapan dengan kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya, dalam penggunaan obat-obatan dalam pemenuhan hubungan seksual tanpa arahan seorang dokter atau para ahli yang bisa membahayakan jiwanya dan raga ketika dipakai secara berlebihan.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat ini: Pertama, obat ini digunakan dengan maksud untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan hak dan tanggung jawab suami dan istri terhadap hubungan seksualnya. Penggunaan obat ini dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan hubungan seksual dengan bentuk kepuasan hubungan seksual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kedua, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai penggunaan obat-obatan dalam pemenuhan seksual di dalam al-Qur'an ataupun hadits seperti pada kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan obat ini dalam pemenuhan kewajiban suami istri ini diperbolehkan akan tetapi dalam kondisi dharurat saja.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi penggunaan obat-obatan dalam pemenuhan hubungan seksual suami istri di Kecamatan Grobogan yaitu:
 - a. Faktor Fisiologis, mereka yang mempunyai gangguan dalam hubungan seksual seperti ejakulasi dini.
 - b. Faktor Psikologis, Mereka yang mengungkapkan perasaan cemas akan ketidakharmonisan dalam hubungan mereka. Pihak pria yang menghadapi disfungsi ereksi mungkin merasa stres dan cemas terus-menerus saat berhubungan seksual, khawatir tidak bisa memenuhi harapan pasangannya.
 - c. Faktor Pengaruh Pasangan, Yaitu perbedaan sikap dan tingkah laku pasangannya setelah berhubungan seksual, sehingga membuat mereka terdorong untuk menggunakan obat pemenuhan seksual demi menjaga keharmonisan keluarga mereka.
 - d. Faktor Pengaruh Teman dan Lingkungan, pasangan tersebut menggunakan obat pemenuhan seksual karena terpengaruh dari temannya.

- e. Faktor Ketersediaan Aksesibilitas, ketersediaan obat dalam pemenuhan seksual di Kecamatan Grobogan sendiri memang tergolong mudah untuk didapatkan dikarenakan banyak toko dipinggir jalan yang menjual obat-obatan tersebut seperti apotik dan warung klontong. Sehingga membuat dorongan untuk menggunakan obat tersebut semakin besar.
2. Dalam penggunaan obat ini: Pertama, obat ini digunakan dengan maksud untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan hak dan tanggung jawab suami dan istri terhadap hubungan seksualnya. Penggunaan obat ini dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan hubungan seksual dengan bentuk kepuasan hubungan seksual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kedua, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai penggunaan obat-obatan dalam pemenuhan seksual di dalam al-Qur'an ataupun hadits seperti pada kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan obat ini dalam pemenuhan kewajiban suami istri ini diperbolehkan akan tetapi dalam kondisi dharurat saja.

5.2. Saran

1. Dalam penggunaan obat-obatan dalam pemenuhan hubungan seksual sebaiknya menggunakan obat yang alami saja yang tidak menimbulkan efek samping berbahaya bagi tubuh manusia, seperti madu, telur atau

semacamnya. Serta jaga kesehatan supaya terhindar dari gangguan seksual.

2. Bagi pasangan suami istri penggunaan obat-obatan pemenuhan seksual sebaiknya jangan dilakukan kalau tidak dalam kondisi darurat, gunakanlah obat tersebut kalau benar –benar dalam kondisi darurat saja.

5.3. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah nikmat, Islam, taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini. Penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun bukan yang menjatuhkan, sehingga akan menjadi sempurnalah penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang tertuang dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja, baik pribadi penulis sendiri, pembaca maupun pendengar. Amin ya Rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh AlaMadzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), JILID IV
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008
- Ahmadi, Cholid Nurboko dan Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, ed. by Penerjemah Harun Zen Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2011)
- Al-Ghazâl, Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad, *Ihya' Ulum Al-Din Juz III* (Bayrut: Dar al-Marifah)
- Al-Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1952)
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Rumah Fiqih Publishing, 2020)
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Badrudin, Moh., 'Hukum Berobat Dalam Pandangan Islam', *Al-Qalam*, 8.2 (2020), 1–20
- Bulloh, Naji, *Analisis Masalah Terhadap Penggunaan Obat Kuat Dalam Pemenuhan Hubungan Seksual Suami-Istri*, 2019
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Harahap, Ikhwanuddin, 'Memahami Urgensi Perbedaan MAzhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial', *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 5.1 (2019), 1–13
- Harun, Salman, *Mutiara Al-Qur'an* (Jakarta: Kaldera, 2005)
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat* (jakarta: Amzah, 2011)

- ‘[https://www.tvonenews.com/Religi/113917-Bolehkah-Seorang-Laki-Laki-Menggunakan-Obat-Kuat-Untuk-Puaskan-Istrinya-Ini-Jawaban-Dari-Ustaz-Abdul-Somad](https://www.tvonenews.com/religi/113917-Bolehkah-Seorang-Laki-Laki-Menggunakan-Obat-Kuat-Untuk-Puaskan-Istrinya-Ini-Jawaban-Dari-Ustaz-Abdul-Somad)’
- ‘Ibid.’
- Karmanah, Rika, Herla Nungki, Rizfan Al-auzi Hidayatusidqi, Siti Sopiya, Zihan Fauziyah, Ajeng Fauziatun Nadziroh, and others, ‘Memahami Pesan Al-Qur’an Dalam Pendekatan Tafsir Bil Ma’tsur’, *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 8.1 (2022), 89–101
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Khatimah, Umi Khusnul, ‘Umi Khusnul Khatimah’, 235–46
- Mansyur, Mustafa, *Qudwah Di Jalan Dakwah* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999)
- Mohamad, Ikrom, ‘Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur’an’, *Jurnal Qolamuna*, 1.1 (2015), 23–40
- Mubhar, Imam Zarkasyi, ‘Konsep Seksual Dalam Islam’, *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 7.2 (2021), 164–85
<<https://doi.org/10.47435/mimbar.v7i1.775>>
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*
———, *Al-Quran & Terjemahannya*
- Salman Harun, *Mutiara Al-Qur’an* (Jakarta: Kaldera, 2005).
- Saroni, Ade, *Indahnya Pernikahan & Rumahku Surgaku* (Yogyakarta: Nas Media, 2018)
- Sarwat, Ahmad, *Istri Bukan Pembantu* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2019)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*
———, *Fiqih Al-Sunnah. Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)
- Setiawan, Agung, ‘Hukum Mengonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Perspektif Imam An-Nawawi’, 2020
- Shihab, M. Quraish, ‘Tafsir Al-Misbah, Vol.1’,
- Sudirman, Rahmat, *Kontruksi Seksualitas Islam*
- Suharto, Muhammad, ‘Etika Seksualitas Dalam Islam’, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2017
- Suryaningrat, Dani, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, ‘Pandangan Al-

- Qur'an Terhadap Penggunaan Obat Dalam Pengobatan Penyakit', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7.2774–5848 (2023), 394–404
- Syeikh Sulaiman al Jamal, Hasyiyah al Jamal ala Syarhil Manhaj, *Daru Ihya'I Al-Turoust Al Arobi Juzz 25* (Beirut)
- Wawancara Dengan EK Pada Tanggal 31 Agustus 2023 Di Kecamatan Grobogan
- Wawancara Dengan HK Pada Tanggal 26 Juli 2023 Di Kecamatan Grobogan
- Wawancara Dengan JK Pada Tanggal 28 Juli 2023 Di Kecamatan Grobogan
- Wawancara Dengan RD Pada Tanggal 28 Juli 2023 Di Kecamatan Grobogan
- Yaljan, Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Qisthi Press, 2007)
- Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam* (Amzah, 2003)
- Zahara, Rifqi Awati, 'Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.1 (2017), 123–46 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.419>>
- Zulaikah, Nur, 'Hubungan Antara Kepuasan Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan', 2008

